



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 266 / IV /TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021 - 2026**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis pada Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor



- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026;



- c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang perencanaan, pengendalian pembangunan dan penelitian pengembangan;
- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;
- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021–2026.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 April 2023.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal : 28 April 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 266 / IV / TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
2021 - 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, TAHUN 2021 – 2026

- I. Ketua : Kepala Bappelitbangda Kepulauan Selayar
- II. Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kepulauan Selayar
- III. Anggota :
 - 1. Kabid. Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 2. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 3. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
 - 4. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 5. Kepala Sub. Bagian Program
 - 6. Kepala Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - 7. Kepala Sub. Bagian Keuangan
 - 8. Rajamuddin Marzuki, S.T., M.Si. (Fungsional Perencana Madya)
 - 9. Achmad Wahyudi Nur, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Muda)
 - 10. Nurwahida, S.Pd. (Fungsional Perencana Muda)
 - 11. Asmiyanti, S.E. (Fungsional Perencana Muda)
 - 12. Muhammad Taufik, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Muda)
 - 13. Lisna Liana, S.Si., M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan Muda)
 - 14. Nur Hidayat S.T. (Fungsional Perencana Muda)
 - 15. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd. (Fungsional Perencana Muda)
 - 16. Ni'mawati Syariah, S.Pi., M.Si. (Fungsional Perencana Pertama)
 - 17. Alvian Senly, S.E. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

